



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/61/Kept./403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYULUHAN /
SOSIALISASI TERPADU PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan produksi pangan daerah Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan penyuluhan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Magetan yang dilaksanakan dinas/instansi terkait secara terpadu ;
 - b. bahwa guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan / Sosialisasi Terpadu Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4254);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22) ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan / Sosialisasi Terpadu Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, dalam rangka merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Magetan ;
- b. menyusun materi penyuluhan /sosialisasi dalam rangka upaya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Magetan; Pelaksana Sosialisasi

- c. melaksanakan kegiatan penyuluhan /sosialisasi secara terpadu dalam rangka upaya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Magetan ; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/61/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN / SOSIALISASI
TERPADU PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab. Magetan	
3.	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
4.	Sekretaris	Kasubag. Pertanian Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
5	Anggota	1. Kasubid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 2. Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Magetan 3. Koordinator Penyuluh Kehutanan Lapangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 5. Kasubid Penganekaragaman dan Pengembangan Teknologi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
6.	Sekretariat Tim	<p>6. Kasubag Kehutanan dan Perkebunan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan</p> <p>7. Kasubag Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan</p> <p>8. Kasi Operasi Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan</p> <p>5 (lima) orang Staf Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan</p>	<p>1. ETIS WARSENGGAL, ST;</p> <p>2. EDI SISWANTO;</p> <p>3. RENNY ASTUTI;</p> <p>4. SUPARLAN;</p> <p>5. SUSWENI LIA MULIANA.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002